

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah administratif di Indonesia yang terdiri dari kumpulan beberapa permukiman rakyat dan dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan desa berbeda dengan kewenangan pemerintah. Desa mempunyai banyak kewenangan diantaranya yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan bantuan perangkat desa.

Sebuah desa perlu adanya regulasi yang mengaturnya. Tujuan dari pengaturan desa yaitu untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Pemerintah desa dapat membuat program

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung tujuan tersebut. Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat menggunakan dan mengalokasikan APBDes yang diperoleh dari APBN.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan yang mengaturnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. Rincian struktur APBDes terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDes diprioritaskan untuk belanja desa. Salah satu bentuk penggunaan belanja desa adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015, pembangunan desa menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang No 11 Tahun 2021, Bupati Batang menetapkan besaran Dana Desa tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Batang sebesar 195.721.522.000 untuk 239 Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa sangat rawan terkena korupsi karena keberadaannya yang berada di daerah

kecil dan pelosok. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes perlu diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa. Semua lapisan masyarakat berperan penting dalam menjaga pengelolaan keuangan sehingga dapat tercipta pemerintahan desa yang bersih dan adil.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan APBDes sangat penting dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dibutuhkan kesesuaian pengalokasian APBDes dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku agar pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN APBDES TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA KUTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang dipilih, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) :

1. Bagaimana proses pengalokasian APBDes oleh Pemerintah Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021?
2. Bagaimana penggunaan APBDes untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kutosari?
3. Apakah pelaksanaan penggunaan APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan APBDes di Desa Kutosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pengalokasian APBDes dan penetapan rinciannya oleh Pemerintah Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.
2. Meninjau penggunaan APBDes untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kutosari.
3. Meninjau kesesuaian penggunaan APBDes dengan peraturan yang mengatur tentang dana desa.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa Kutosari.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis fokus membahas pelaksanaan APBDes untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tahun anggaran 2021. Pembahasan tersebut mencakup proses penyusunan, pengalokasian, pelaksanaan APBDes untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesesuaian penggunaan APBDes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan yang digunakan untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan APBDes di Desa Kutosari antara lain : Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Batang No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2021, dan peraturan lain yang terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diberikan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih untuk kepentingan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan APBDes;
2. Memperluas pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis dan pembaca mengenai topik yang dibahas;
3. Menjadi evaluasi atas kesesuaian pengelolaan APBDes terhadap peraturan perundang- undangan yang ditujukan kepada pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dibagi dalam empat bab yang terbagi dalam subbab-subbab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan gambaran umum, penulis menguraikan latar belakang pengambilan topik, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat dari

penulisan karya tulis, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan objek penulisan karya tulis, yaitu memaparkan gambaran umum dari Desa Kutosari, sejarah, kondisi letak geografis, struktur organisasi serta visi dan misi kantor tersebut, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, penulis juga menjelaskan teori yang mendasari pembahasan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis mengungkap pembahasan mengenai topik penulisan karya tulis ini yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang telah dilaksanakan yaitu mengenai penggunaan APBDes oleh Pemerintah Desa Kutosari tahun anggaran 2021 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini merupakan penutup karya tulis tugas akhir. Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Simpulan berisi hal yang dapat menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan. Kesimpulan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Kutosari serta keilmuan dalam hal penggunaan APBDes.